



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUDI GUNAWANG Alias RUDI Bin SUDIRMAN;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 18 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kande, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/07/IX/Res.1.8/2024/Reskrim,
Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pin tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pin tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pin



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI GUNAWANG Alias RUDI Bin SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI GUNAWANG Alias RUDI Bin SUDIRMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu Buah Komputer Merek ACER AC 20-830 warna putih.
 - Satu Buah Printer EPSON L3110. Warna Hitam
 - Satu Buah Keyboard warna putih.
 - Satu Buah Mouse warna putih.
 - Satu Buah Charger Komputer warna hitam.

Dikembalikan kepada SMPT IT AL IKLAS melalui Saksi MUHAMMAD YUNUS, S., S.Pd Bin H. SISE

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta memohon kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-49/PINRA/Eoh.2/09/2024 tertanggal 3 Oktober 2024 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RUDI GUNAWANG Alias RUDI Bin SUDIRMAN, pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekitar Pukul 01:30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jalan Kande Kelurahan Penrang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa hendak pulang ke kos tempat terdakwa tinggal dan lewat di dekat SMPT IT AL IKLAS sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada di dalam salah satu ruangan yang ada di sekolah SMPT IT AL IKLAS dan terdakwa ke kos untuk mengambil obeng.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke sekolah SMPT IT AL IKLAS dan terdakwa masuk ke dalam ruangan tata usaha sekolah SMPT IT AL IKLAS yang dilakukan dengan cara merusak gembok pintu ruangan sekolah menggunakan obeng dan setelah terdakwa berhasil membuka gembok yang terpasang di pintu, terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut dan mengambil satu buah komputer merk ACER AC 20-830 warna putih, satu buah printer EPSON L3110 warna Hitam, satu buah keyboard warna putih, satu buah mouse warna putih, satu buah charger komputer warna hitam, serta mengambil sebuah tas yang berada di dalam lemari di dalam ruangan tersebut dimana tas tersebut berwarna pink yang berisikan uang sebesar Rp. 730.000 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan barang-barang milik sekolah SMPT IT AL IKLAS.
- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa bawa ke kos terdakwa dengan cara memikul di pundak terdakwa dan terdakwa amankan di rumah kos terdakwa sedangkan tas warna pink tersebut terdakwa buang dan uangnya terdakwa ambil kemudian terdakwa pakai belanja kebutuhan sehari-hari seperti beli makanan dan rokok.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD YUNUS, S., S.Pd. Bin H. SISE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya barang dinas sekolah yang telah hilang;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Sekolah di SMP IT AL IKHLAS;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WITA di SMP IT AL IKHLAS di Jalan Kande, Kelurahan Penrang, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa mulanya Saksi diberi tahu oleh teman sesama guru yakni Perempuan NURHABILLAH Binti AHMAD KASA bahwa terdapat sejumlah barang di ruangan Tata Usaha hilang, selanjutnya Saksi melakukan pengecekan barang hilang antara lain 1 (satu) buah komputer merek Acer Ac 20-830 warna putih, 1 (satu) buah printer Epson L3110 warna hitam, 1 (satu) buah Keyboard warna putih, 1 (satu) buah mouse warna putih, 1 (satu) buah Charge Komputer warna hitam, dan 1 (satu) buah kunci gembok stenlis sedang mempunyai kode angka yang terpasang di pintu masuk ruangan tata usaha sekolah adalah benar milik sekolah, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah tas warna pink yang berisikan uang tunai sebesar Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah barang milik Perempuan NURHABILLAH Binti AHMAD KASA yang berada di dalam lemari dalam ruangan tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut terletak diatas meja sedangkan tas berisikan uang terletak di dalam lemari yang tidak dikunci;
- Bahwa biasanya setelah melakukan kegiatan sekolah, ruangan tersebut selalu dalam keadaan terkunci, dan sebelum kejadian yang mengunci pintu adalah Saksi HASMATIA Binti PAKKA;
- Bahwa ruangan tersebut terdapat sebuah gembok dan Terdakwa membuka dengan cara merusak kunci gembok yang melekat di pintu ruangan tempat barang tersebut berada;
- Bahwa gedung sekolah tersebut terdapat pagar namun dalam keadaan tidak terkunci dan tidak ada orang yang berjaga di malam hari;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik sekolah tanpa sepengetahuan dan atau seijin pihak sekolah;

- Bahwa kerugian yang dialami pihak sekolah kurang lebih sebesar Rp8.436.000,00 (delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

2. Saksi **HASMATIA Binti PAKKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya barang dinas sekolah yang telah hilang;

- Bahwa Saksi merupakan guru di SMP IT AL IKHLAS;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WITA di SMP IT AL IKHLAS di Jalan Kande, Kelurahan Penrang, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa mulanya Saksi diberi tahu oleh Saksi MUHAMMAD YUNUS, S., S.Pd. Bin H. SISE yang mana ia diberitahu pula Perempuan NURHABILLAH Binti AHMAD KASA bahwa terdapat sejumlah barang di ruangan Tata Usaha hilang, selanjutnya Saksi melakukan pengecekan barang hilang antara lain 1 (satu) buah komputer merek Acer Ac 20-830 warna putih, 1 (satu) buah printer Epson L3110 warna hitam, 1 (satu) buah Keyboard warna putih, 1 (satu) buah mouse warna putih, 1 (satu) buah Charge Komputer warna hitam, dan 1 (satu) buah kunci gembok stenlis sedang mempunyai kode angka yang terpasang di pintu masuk ruangan tata usaha sekolah adalah benar milik sekolah, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah tas warna pink yang berisikan uang tunai sebesar Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah barang milik Perempuan NURHABILLAH Binti AHMAD KASA yang berada di dalam lemari dalam ruangan tersebut;

- Bahwa barang-barang tersebut terletak diatas meja sedangkan tas berisikan uang terletak di dalam lemari yang tidak dikunci;

- Bahwa biasanya setelah melakukan kegiatan sekolah, ruangan tersebut selalu dalam keadaan terkunci, dan sebelum kejadian yang mengunci pintu adalah Saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruangan tersebut terdapat sebuah gembok dan Terdakwa membuka dengan cara merusak kunci gembok yang melekat di pintu ruangan tempat barang tersebut berada;

- Bahwa gedung sekolah tersebut terdapat pagar namun dalam keadaan tidak terkunci dan tidak ada orang yang berjaga di malam hari;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik sekolah tanpa sepengetahuan dan atau seijin pihak sekolah;

- Bahwa kerugian yang dialami pihak sekolah kurang lebih sebesar Rp8.436.000,00 (delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Kepolisian dan keterangan sesuai dengan BAP adalah benar semua;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah hilangnya barang-barang di sekolah SMP IT AL IKHLAS;

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WITA, Terdakwa dengan membawa obeng sebelumnya lalu melintas dan masuk ke dalam SMP IT AL IKHLAS di Jalan Kande, Kelurahan Penrang, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang, yang mana saat itu gerbang dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya Terdakwa menuju ruangan Tata Usaha dengan cara merusak gembok pintu ruangan menggunakan obeng, selanjutnya masuk ke dalam ruangan tersebut dan mengambil 1 (satu) komputer yaitu 1 (satu) buah komputer merek Acer Ac 20-830 warna putih, 1 (satu) buah printer Epson L3110 warna hitam, 1 (satu) buah Keyboard warna putih, 1 (satu) buah mouse warna putih, 1 (satu) buah Charge Komputer warna hitam yang berada di atas meja, serta mengambil tas yang berwarna pink yang berisikan uang tunai sebesar Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada di dalam lemari di dalam ruangan tersebut;

- Bahwa selanjutnya keseluruhan barang tersebut Terdakwa bawa dengan cara dipikul di pundak ke kos milik Terdakwa yang lokasinya

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jauh dari lokasi sekolah tersebut, sedangkan uang yang berada di dalam tas Terdakwa ambil dan tas warna pink tersebut Terdakwa buang;

- Bahwa terhadap barang tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan terhadap uang sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makanan dan rokok;

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan bersamaan kejadiannya dengan kejadian ini;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik sekolah tanpa sepengetahuan dan atau seijin pihak sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

- 1 (satu) buah komputer merek Acer Ac 20-830 warna putih;
- 1 (satu) buah printer Epson L3110 warna hitam;
- 1 (satu) buah Keyboard warna putih;
- 1 (satu) buah mouse warna putih;
- 1 (satu) buah Charge Komputer warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WITA di SMP IT AL IKHLAS di Jalan Kande, Kelurahan Penrang, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Saksi MUHAMMAD YUNUS, S., S.Pd. Bin H. SISE telah kehilangan barang milik Sekolah;

- Bahwa mulanya Saksi MUHAMMAD YUNUS, S., S.Pd. Bin H. SISE diberitahu oleh Perempuan NURHABILLAH Binti AHMAD KASA bahwa terdapat sejumlah barang di ruangan Tata Usaha hilang, selanjutnya MUHAMMAD YUNUS, S., S.Pd. Bin H. SISE melakukan pengecekan barang hilang antara lain 1 (satu) buah komputer merek Acer Ac 20-830 warna putih, 1 (satu) buah printer Epson L3110 warna hitam, 1 (satu) buah Keyboard warna putih, 1 (satu) buah mouse warna putih, 1 (satu) buah Charge Komputer warna hitam, dan 1 (satu) buah kunci gembok

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stenlis sedang mempunyai kode angka yang terpasang di pintu masuk ruangan tata usaha sekolah adalah benar milik sekolah, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah tas warna pink yang berisikan uang tunai sebesar Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah barang milik Perempuan NURHABILLAH Binti AHMAD KASA yang berada di dalam lemari dalam ruangan tersebut;

- Bahwa barang-barang tersebut terletak diatas meja sedangkan tas berisikan uang terletak di dalam lemari yang tidak dikunci;
- Bahwa biasanya setelah melakukan kegiatan sekolah, ruangan tersebut selalu dalam keadaan terkunci, dan sebelum kejadian yang mengunci pintu adalah Saksi HASMATIA Binti PAKKA;
- Bahwa ruangan tersebut terdapat sebuah gembok dan Terdakwa membuka dengan cara merusak kunci gembok yang melekat di pintu ruangan tempat barang tersebut berada;
- Bahwa gedung sekolah tersebut terdapat pagar namun dalam keadaan tidak terkunci dan tidak ada orang yang berjaga di malam hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik sekolah tanpa sepengetahuan dan atau seijin pihak sekolah;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak sekolah kurang lebih sebesar Rp8.436.000,00 (delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur barangsiapa, namun apabila ditinjau lebih lanjut, subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*naturalijkee person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa ERWIN Alias RAWING Bin LADUPPA sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun perkara sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” ialah sesuatu berupa benda yang memiliki nilai ekonomis bagi kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga berpindah dari tempat asalnya dan dengan dipindahkannya hal tersebut maka penguasaannya pun menjadi berpindah menjadi diluar kekuasaan orang yang memilikinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 01.30 WITA di SMP IT AL IKHLAS di Jalan Kande, Kelurahan Penrang, Kecamatan Wattang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Saksi MUHAMMAD YUNUS, S., S.Pd. Bin H. SISE telah kehilangan barang milik Sekolah;

Menimbang, bahwa mulanya Saksi MUHAMMAD YUNUS, S., S.Pd. Bin H. SISE diberitahu oleh Perempuan NURHABILLAH Binti AHMAD KASA bahwa terdapat sejumlah barang di ruangan Tata Usaha hilang, selanjutnya Saksi MUHAMMAD YUNUS, S., S.Pd. Bin H. SISE melakukan pengecekan barang hilang antara lain 1 (satu) buah komputer merek Acer Ac 20-830 warna putih, 1 (satu) buah printer Epson L3110 warna hitam, 1 (satu) buah Keyboard warna putih, 1 (satu) buah mouse warna putih, 1 (satu) buah Charge Komputer warna hitam, dan 1 (satu) buah kunci gembok stainless sedang mempunyai kode angka yang terpasang di pintu masuk ruangan tata usaha sekolah adalah benar milik sekolah yang diletakkan diatas meja ruangan Tata Usaha Sekolah, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah tas warna pink yang berisikan uang tunai sebesar Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah barang milik Perempuan NURHABILLAH Binti AHMAD KASA yang berada di dalam lemari dalam ruangan tersebut dalam keadaan tidak dikunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian, ruangan tersebut sebelumnya dalam keadaan dikunci dengan gembok, kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa, mulanya Terdakwa masuk ke dalam sekolah tersebut dengan membawa obeng dan mencungkil gembok pintu selanjutnya mengambil 1 (satu) buah komputer merek Acer Ac 20-830 warna putih, 1 (satu) buah printer Epson L3110 warna hitam, 1 (satu) buah Keyboard warna putih, 1 (satu) buah mouse warna putih, 1 (satu) buah Charge Komputer warna hitam yang mana barang tersebut sebelumnya diletakkan diatas meja, dan 1 (satu) buah tas warna pink yang berisikan uang tunai sebesar Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada didalam lemari dalam keadaan tidak terkunci, lalu semua barang tersebut Terdakwa bawa dengan cara dipikul dan dibawa ke kost milik Terdakwa, sehingga telah berpindahnya bebek tersebut maka barang tidak lagi dalam penguasaan pemilik melainkan ada dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan memindahkan barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik ataupun pengurus sekolah Saksi MUHAMMAD YUNUS, S., S.Pd. Bin H. SISE, ataupun Saksi HASMATIA Binti PAKKA pemilik uang, serta barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis baik dalam segi perekonomian maupun bagi kehidupan seseorang, sehingga Terdakwa dapat disimpulkan telah mengambil barang milik orang lain tanpa adanya ijin dari yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah Terdakwa dalam hal ini memiliki keinginan dan dengan sadar mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa adanya hak dari orang yang memiliki barang yang bersangkutan untuk dapat dimiliki olehnya dan Terdakwa sebelum bertindak telah mengetahui secara sadar hal tersebut bertentangan secara hukum;

Menimbang, bahwa akibat kehilangan sejumlah barang tersebut Saksi MUHAMMAD YUNUS, S., S.Pd. Bin H. SISE selaku pengurus sekolah mengalami kerugian sebesar Rp8.436.000,00 (delapan juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dan terhadap uang yang diambil telah dipergunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan makanan, sehingga dapat ditarik suatu persesuaian dengan adanya niatan sejak awal pada diri Terdakwa untuk memiliki barang milik orang lain tersebut merupakan perbuatan bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas maka kualifikasi unsur “mengambil barang yang sepenuhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan segala aspek termasuk keadilan dan pidana tersebut telah sesuai, yang mana lamanya pidana yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah komputer merek Acer Ac 20-830 warna putih;
- 1 (satu) buah printer Epson L3110 warna hitam;
- 1 (satu) buah Keyboard warna putih;
- 1 (satu) buah mouse warna putih;
- 1 (satu) buah Charge Komputer warna hitam;

yang merupakan hasil dari kejahatan dan telah disita dari Penyidik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD YUNUS, S., S.Pd. Bin H. SISE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana serupa sebelumnya;

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;
Mengingat, Pasal 362 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI GUNAWANG Alias RUDI Bin SUDIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah komputer merek Acer Ac 20-830 warna putih;
 - 1 (satu) buah printer Epson L3110 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Keyboard warna putih;
 - 1 (satu) buah mouse warna putih;
 - 1 (satu) buah Charge Komputer warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD YUNUS, S., S.Pd. Bin H. SISE;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 177/Pid.B/2024/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, **KHAERUNNISA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.**, dan **HILDA TRI AYUDIA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAMZANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh **AYU ASHARI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd

SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.

ttd

HILDA TRI AYUDIA, S.H

Hakim Ketua,

ttd

KHAERUNNISA, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

ANDI FIRMAN QHADAFI, S.H.